

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>1</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mencari serta mengumpulkan data atau informasi, dimana data tersebut diperoleh langsung dari beberapa ulama yang ada di Kota Banjarmasin.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana menurut Mulyana kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 82.

menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata.<sup>2</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Banjarmasin, karena di Kota Banjarmasin merupakan tempat/kantor cabang utama Bank Syariah Indonesia, sehingga peneliti meneliti pandangan ulama yang ada di Kota Banjarmasin.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh sebagai sumber pertama, yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber dengan beberapa ulama di Kota Banjarmasin. Data primer yang akan dicari dalam penelitian ini ada dua, yakni:

- 1) Pendapat ulama mengenai hukum penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan produk pembiayaan Pensiun Berkah pada Bank Syariah Indonesia.

---

<sup>2</sup> Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 4.

- 2) Argumentasi hukum yang digunakan ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan produk pembiayaan Pensiun Berkah pada Bank Syariah Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau penunjang untuk melengkapi hasil yang diperoleh penulis. Data sekunder dalam penelitian ini, yakni identitas informan yang didapat dari hasil wawancara seperti nama, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, jabatan di MUI, pekerjaan, serta alamat dan data sekunder yang didapat dari buku-buku, Kamus Bahasa Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, jurnal-jurnal dan website yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

- a. Informan adalah orang yang menerima pertanyaan dan memberikan jawaban/keterangan mengenai sebuah informasi.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini ada sebanyak 4 orang ulama Kota Banjarmasin, dengan kriteria:
  - 1) Terdaftar di MUI Kota Banjarmasin
  - 2) Berusia minimal 40 tahun
  - 3) Berpendidikan minimal S1
- b. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis/tercetak yang dipakai sebagai bukti atau keterangan.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan

---

<sup>3</sup> Halim, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 586.

<sup>4</sup> Halim, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 362.

seperti buku-buku, Kamus Bahasa Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, jurnal-jurnal dan website yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, penulis menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu:

##### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu melaksanakan tanya jawab dengan informan yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>5</sup> Karena tanpa wawancara, penulis akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada narasumber tersebut.<sup>6</sup> Adapun wawancara ini dilakukan dengan beberapa ulama di kota Banjarmasin melalui wawancara terstruktur. Adapun yang dimaksud dengan wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu<sup>7</sup> dan pada wawancara kali ini akan ditanyakan mengenai permasalahan penggunaan hukum SK Pensiun sebagai jaminan Produk Pensiun Berkah pada Bank Syariah Indonesia.

---

<sup>5</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hlm. 51.

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 95.

<sup>7</sup> Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm. 83.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan serta penyimpanan informasi berupa data. Baik itu dengan cara merekam hasil wawancara maupun mengambil foto sebagai tanda bukti bahwa penelitian itu benar adanya.<sup>8</sup>

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengolah atau meringkas data untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>9</sup> Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana penulis berusaha untuk menganalisis serta memberikan pemaparan maupun memberikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Data deskriptif tersebut berupa kata-kata secara tertulis dari orang-orang yang telah diwawancarai mengenai hukum penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan pembiayaan pada Bank Syariah.

---

<sup>8</sup> Sovia, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, hlm. 51.

<sup>9</sup> Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 65.